



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN
DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN
BANK**

SKRIPSI

BERYL NAHDAH GUNARDI

1810611189

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA
NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK**

BERYL NAHDAH GUNARDI

1810611189

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 – Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Akhir

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

198701022019031006/0002018708

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas

Surahmad, S.H., M.H

470099004181/0025097011



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh:

Nama : Beryl Nahdah Gunardi

NIM : 1810611189

Program Studi : S1-Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rianda Dirkaezha SH., MH.

Ketua

Andriyanto Adhi N, SH., M.H

Penguji I



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Surahmad, S., H M.H

Penguji II

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juni 2022

BIODATA PENULIS



N a m a : Beryl Nahdah Gunardi

Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 29 Januari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Ganggeng VIII No. 12 RT 08 RW 07 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

No. Telpon : 085939399941

Email : berylnahda@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Alm. Capt. Didik Gunardi
- b. Ibu : Rima Rosida

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDS Barunawati III (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Negeri 30 Jakarta (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Negeri 13 Jakarta (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Person in Charge and member of Ratoeh Jaroeh in Faculty of Law UPNVJ (2020-present)
2. Liaison Officer (LO) at Job Fair Faculty of Law UPNVJ (2020)
3. Event Division Staff at Yudisium Faculty of Law UPNVJ batch 2019/2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Beryl Nahdah Gunardi

N.I.M : 1810611189

Tanggal : 13 Juni 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beryl Nahdah Gunardi

NIM/NPM : 1810611189

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Beryl Nahdah Gunardi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang penting dan dijunjung dalam mendasari hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan Nasabahnya. Munculnya permasalahan hukum berupa bocornya data nasabah yang hingga saat ini masih terus terjadi dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan para nasabah akan bank tersebut. Eksistensi suatu lembaga keuangan yaitu bank tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang salah satunya dinilai melalui kepatuhan bank tersebut akan pelaksanaan kewajiban rahasia banknya. Hilangnya eksistensi suatu bank dapat menyebabkan runtuhnya bank tersebut dan selanjutnya memberikan efek domino kepada negara itu berupa terganggunya jalan kegiatan sistem keuangan dan pembayaran. Penelitian ini dikaji dengan metode yuridis normatif berupa pengkajian bahan-bahan hukum primer dan sekunder juga dikaji dengan metode yuridis empiris berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kini diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai belum efektif menyelesaikan permasalahan kebocoran data nasabah terlebih dengan permasalahan hukum yang terus berkembang. Tindak pidana perbankan berupa kejahatan dalam kebocoran rahasia bank nasabah hingga kini terjadi melalui cara yang makin berkembang serta unik dengan peretasan sistem jaringan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia urgensi regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan data pribadi serta diperlukannya sanksi yang dapat berlaku apabila terjadi suatu kebocoran rahasia bank nasabah yang dilakukan oleh peretas.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kebocoran Data Nasabah, Prinsip Kerahasiaan Bank.

ABSTRACT

In the implementation of its activities, secrecy principle is an important and upheld principle which underlying the contractual relationship that occurs between bank and its customer. The emergence of legal problems such as costumer data leaking which still happening today can lead to massive loss of trust from its bank customer. The existence of a financial institution, bank, depends on the absolute trust of its customer which is assessed through the bank's compliance with the implementation of its bank secrecy obligations. The loss of the existence from a bank can cause the bank to collapse and in turn giving a domino effect to the country in the form of financial and payment system activities disturbance. This research uses a normative juridical research method that evaluates a primary and secondary legal materials, and also use an empirical juridical method such as interview. Based on the result of the research, it is known that the provisions of bank secrecy are on the law No. 7 of 1992 which is now amended by Law No. 10 of 1998 that concern of a banking matters is considered to have not been effective in resolving the problem of leakage of its costumer data, especially with legal problem that continue to develop. Criminal act of banking such as crime of leaking its customer data secrecy, until now occured through a way that increasingly develope and more unique by hacking the company's network system. It can be

said that Indonesia need the urgency of a regulations that explicitly regulate the protection of personal data and also need a sanctions that can apply if there is an event of costumer data secrecy leaking that carried out by criminal mind hackers.

Keywords: Legal Protection, Costumer Data Leak, Secrecy Bank Principle.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, penulis mengucapkan Alhamdulillah karena berkat segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dibuat oleh penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta pencapaian gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dalam kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan kata maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam pengucapan kata. Penulis juga membuka kritik dan saran yang bersifat membangun agar selanjutnya dapat berguna bagi penulis juga para pembaca lainnya.

Penulis dalam hal ini juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungan moril maupun materiil dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi penulis kepada yang terhormat:

- Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Bapak Khoirur Rizal Lutfhfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Bapak Surahmad, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, masukan dan waktu yang disediakan serta kebaikan yang telah diberikan selama menempuh perancangan skripsi.
- Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membuka dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan

dengan harga yang tidak ternilai kepada penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

- Kedua orangtua penulis, yaitu Ibuku Rima Rosida dan Ayahku Almarhum Capt. Didik Gunardi bin Roeslani. Terimakasih karena telah memberikan kasih sayang yang tidak ada duanya serta perjuangan dalam mencari nafkah demi memberikan pendidikan serta kehidupan yang nyaman kepada penulis. Terimakasih atas segala doa, dukungan serta kesabaran yang luar biasa yang diberikan oleh kedua orang tua penulis terutama almarhum ayahku hingga akhir hayatnya. *I know that u'll always be by my side papa.. Al-fatihah.*
- Bunda Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M., selaku pembimbing dan penasihat pribadi penulis. Terimakasih bunda atas segala dukungan baik moril maupun materiil yang tidak terhingga, beserta kritik dan juga saran yang bersifat membangun dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis dalam perancangan skripsi penulis. Terimakasih atas waktu dan tenaga yang diberikan serta ke-ikhlasan dalam memberikan wawasan berupa ilmu yang tidak ternilai harganya.
- Kakak penulis, yaitu dr. Priscillia Fatma Tiara Gunardi. Terimakasih karena telah hadir di hidup penulis dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada penulis. Terimakasih atas segala jasa, kasih sayang yang luar biasa, dan pengorbanan serta perjuangan yang diberikan kepada penulis. *I love you.*
- Kepada para sahabat penulis, yang menemani penulis dari pendidikan dasar, dan dari pendidikan sekolah menengah atas hingga sekarang. Terimakasih atas segala dukungan secara moril dan materiil sebagai wujud dari kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Terimakasih juga sahabat ku yang lain yang bertemu pada zaman kuliah ini.
- Dan yang terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terimakasih sudah tidak menyerah dengan keadaan. Terimakasih untuk tetap kuat dan memilih untuk bangkit disaat keadaan menjatuhkan kamu dari berbagai sisi. Terimakasih telah memilih hidup demi orang-orang yang benar-benar peduli dengan kamu.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat dan menjadi ladang pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Jakarta, 13 Juni 2022



Beryl Nahdah Gunardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	x
Abstract	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	13
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	34

A. Lemahnya Suatu Sitem Perlindungan Data Pribadi Yang Mengakibatkan Kebocoran Rahasia Nasabah.....	34
B. Kekosongan Sanksi Hukum Perlindungan Atas Kebocoran Data Rahasia Nasabah Yang Dilakukan Oleh Peretas	39
C. Ketentuan Hukum Dalam Perlindungan Rahasia Bank Selain Nasabah Penyimpan (Nasabah Kreditur).....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kebocoran Data Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan	44
B. Upaya Pihak Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66




Figure 1. Tangkapan layar (screenshot) akun atas nama @HROck pada sosial media Twitter.




Figure 2. Tangkapan layar (screenshot) akun atas nama @UnderTheBreach pada sosial media Twitter




Figure 3. Tangkapan layar (screencapture) akun atas nama rockt pada sosial media jaringan darkweb.

LAMPIRAN


1. KARTU MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : BERYL NAHDAH GUNARDI			
N.I.M : 1810611189			
PROGRAM STUDI : S1 - ILMU HUKUM			
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS			
DOSEN PEMBIMBING : SURAHMAD, S.H., M.H.			
JUDUL TUGAS AKHIR : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK			
No.	TANGGAL/BULAN/TAHUN	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1.	20 Agustus 2021	Penentuan bahasan dalam skripsi berikut rumusan masalahnya	
2.	14 September 2021	Diskusi topik pembahasan via telepon	
3.	20 September 2021	Diskusi topik pembahasan via telepon	
4.	13 October 2021	Diskusi proposal tugas akhir	
5.	1 Desember 2021	Diskusi online dan Penentuan tanggal diskusi offline	

			
6.	26 May 2022	Diskusi offline perkembangan skripsi di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ	
7.	30 May 2022	Diskusi offline perkembangan skripsi di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ	
8.	9 Juni 2022	Diskusi offline perkembangan skripsi di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ	
9.	10 Juni 2022	Diskusi offline perkembangan skripsi di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ	
10.	13 Juni 2022	Diskusi online perihal syarat-syarat dalam pengumpulan skripsi	
11.	14 Juni 2022	Setuju untuk diuji dalam sidang/seminar	
Catatan:		Jakarta, 21 Juni 2022	
1. kartu monitor agar dilampirkan pada waktu pendaftaran ujian proposal dan atau			

<p>ujian tugas akhir.</p> <p>2. Judul Tugas Akhir (Jurnal) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak pengisian KRS, (berlaku sampai dengan tgl. 31 Maret 20.../31 Oktober 20...*)</p> <p>*)Coret yg tidak perlu</p>	<p>Pembimbing Tugas Akhir</p>  <p>Surahmad, S.H., M.H.</p>
--	---

2. Bukti Cek Turnitin



3. Lampiran Wawancara hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, bersama Muhammad Ariq Adlianto, S.H., selaku Pegawai Manajemen Hukum di Perbankan.

LEMBAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penulisan skripsi penulis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASALAH KEBOCORAN DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK.

Waktu : Kamis, 9 Juni 2022. Pukul 19.22 WIB.

Dilakukan kepada : Muhammad Ariq Adlianto, S.H., selaku Pegawai Manajemen Hukum di Perbankan.

1. Bagaimana bentuk perlindungan rahasia bank yang dimiliki oleh nasabah penyimpan dan debitur pada bank ini?

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* sesuai amanat UU Perbankan harus comply dengan segala ketentuan yang ada termasuk dalam menjaga data-data nasabahnya. Bentuk perlindungan data nasabah antara lain:

- Dimulai dari ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening, di dalam formulir tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan data nasabah yang ditandatangani nasabah dan Bank (selaku pihak yang menjaga data nasabah tersebut).
- Data Nasabah Penyimpan disimpan melalui sistem database yang hanya dapat diakses oleh Pejabat tertentu yang memiliki akses terhadap sistem database tersebut (tidak semua pegawai bank punya akses untuk membuka data nasabah)
- Dalam hal terdapat panggilan atau permohonan pembukaan rahasia bank/keterangan dari lembaga/aparat penegak hukum, bank selalu memastikan semua dokumentasi atau persyaratan yang dibutuhkan agar dapat membuka data nasabah tersebut. Segala pengecualian mengenai rahasia bank diatur di dalam (UU Perbankan), dan Bank harus tunduk pada ketentuan tersebut.
- Dalam hal terdapat kebocoran yang disebabkan oleh Pegawai Bank itu sendiri, Bank bertindak tegas untuk menindak pegawai tersebut sesuai hukum yang berlaku atau yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) atau 47 ayat (3) UU Perbankan.
- Segala bentuk perlindungan dan perjanjian antara Bank dan Nasabah tercantum di dalam formulir yang pertama kali Bank berikan kepada Nasabah untuk ditandatangani apabila telah sepakat.
- **Mengenai Debitur**, dalam ketentuannya **kategori debitur bukanlah sebagai “nasabah penyimpan”, yang mengakibatkan ketentuan mengenai rahasia bank tidak berlaku untuk nasabah debitur/produk kredit**. Namun dalam praktiknya bank tetap menjaga keamanan data dan informasi terkait nasabah baik yang merupakan penyimpan maupun debitur. Tetapi ketentuan UU Perbankan mengenai rahasia bank lebih melekat kepada Nasabah Penyimpan. Dikarenakan dalam hal nasabah debitur, bentuk perjanjian awal dengan bank bukan sebagai perjanjian seperti nasabah penyimpan, namun bertindak seperti peminjam dan pemberi pinjaman dimana banyak pihak yang dilibatkan di dalamnya mulai dari *credit scoring* sampai *cross check* kebenaran data yang diberikan (dhi. Agunan dll).

2. Adakah self regulation yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank nasabah debitur pada bank?

Segala ketentuan mengenai prinsip rahasia bank, perlindungan data, sistem retensi dokumen nasabah, dan perjanjian diantara nasabah dan Bank diatur di dalam Ketentuan Internal. Dalam menjalankan fungsinya bank tunduk pada berbagai ketentuan, sebagai acuan yaitu UU Perbankan, namun dalam situasi operasional bank mengikuti Ketentuan Internal baik itu berupa Manual Produk, Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang wajib diketahui seluruh pegawai bank.

3. Adakah self regulation yang mengatur mengenai upaya perlindungan rahasia bank nasabah pada bank ini?
 - a. Ada, upaya perlindungan rahasia bank terhadap kebocoran data nasabah terdapat dalam Ketentuan Internal, Upaya hukum yang ditempuh lazimnya adalah melalui pidana, karena pasal yang dilanggar adalah Ketentuan Pidana dalam UU Perbankan. Namun bila hal tersebut **menimbulkan kerugian** dan terdapat objek jelas yang dapat diperkarakan atas kelalaian pegawai, dapat menempuh jalur perdata.
 - b. Ketentuan mengenai perlindungan data nasabah tercantum juga pada dokumen yang disebutkan pada pertanyaan nomor (2).

4. Bagaimana upaya perlindungan rahasia data nasabah yang terhubung melalui perangkat jaringan sistem internet bank?

Sejauh ini ketentuan mengenai nasabah bank atau prinsip rahasia bank tidak dibedakan berdasarkan cara informasi tersebut disebarluaskan, ketentuan pidana dan denda yang dapat dikenakan adalah apabila memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Perbankan. Namun untuk memitigasi hal tersebut, Bank selalu memperbaharui sistem teknologi untuk dapat memastikan kejadian tersebut tidak terjadi dan hanya memberikan kewenangan akses informasi nasabah kepada pejabat yang berwenang.

5. Bagaimana upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak bank dalam terjadinya kasus kebocoran rahasia bank nasabah?
 - a. Upaya preventif dari bank untuk mengatasi kebocoran data nasabah adalah dengan menciptakan sistem yang aman, ketentuan yang mengatur hal tersebut, dan selalu melakukan pembaharuan terhadap kedua hal tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, beban untuk preventif terdapat di kedua belah pihak dimana Bank bertanggung jawab untuk menjaga datanya berdasarkan payung hukum dan pengawasan OJK, disisi lain nasabah juga harus menjaga rahasianya sendiri untuk menjaga kerahasiaan On Time Password (OTP) yang hanya dikirimkan kepada nasabah itu sendiri.
 - b. Upaya represif dari Bank adalah menempuh jalur hukum apabila terdapat unsur-unsur pidana yang dilanggar, dan membantu memberikan keterangan apabila pembocoran tersebut disebabkan oleh Pihak Ketiga berdasarkan syarat-syarat yang dapat mengecualikan pasal rahasia bank UU Perbankan.

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank apabila terjadi kebocoran data nasabah yang disebarluaskan melalui internet?

Dalam praktiknya beban untuk pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data nasabah merupakan beban pihak yang melakukan/meretas data tersebut, dalam hal terjadi hal demikian, Bank berkewajiban untuk melakukan investigasi dan penyelidikan, serta menempuh jalur hukum atas peristiwa tersebut sesuai pasal/ketentuan yang dilanggar. Sesuai pengaturannya, maka pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 47 mengenai ketentuan pidana dan denda, serta tidak dibedakan melalui media informasi tersebut disebarluaskan.

7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap perlindungan data nasabah?

- Fungsi pengawasan Perbankan merupakan tanggung jawab OJK, namun dalam hal perlindungan data nasabah, seluruh pegawai Bank atau pejabat yang mempunyai akses terhadap data tersebut wajib menjaga rahasia nasabahnya sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan pada Bank, dokumentasi mengenai nasabah penyimpan disimpan di setiap Cabang Pembuka/Pengelola rekening tersebut dimana beban untuk menjaga kerahasiaan atau dokumen tersebut terdapat pada Kepala Unit Pengelola Rekening atau seluruh pegawai di cabang tersebut.
- Informasi nasabah bank merupakan hal yang sangat dijaga yang dipercayai nasabah kepada Bank pada saat penandatanganan formulir pembukaan rekening. Salah satu bentuk komitmen menjaga hal tersebut adalah dengan membuat sistem teknologi dan sistem dokumentasi yang aman berdasarkan ketentuan Internal.

8. Bagaimana penanganan pihak bank terhadap ditemukannya jual beli data yang disebabkan oleh bocornya data nasabah melalui oknum peretas?

Seperti yang sudah disebutkan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mengenai ketentuan rahasia bank tidak dibedakan berdasarkan media disebarluaskannya informasi tersebut, tetapi berdasarkan ketentuan/pasal yang dilanggar. Sejauh ini ketentuan mengenai rahasia bank terutama mengenai perlindungan data lainnya hanya diatur berdasarkan self-regulation dan prinsip rahasia bank pada UU Perbankan. **Perlu adanya pengaturan lebih lanjut atau spesifik terkait peretasan atau jual beli data akibat bocornya data nasabah bank.**

Peneliti,

Narasumber,



Beryl Nahdah Gunardi



Muhammad Ariq Adlianto, S.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : fh.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

BERITA UJIAN SIDANG SKRIPSI/TUGAS AKHIR/DISEMINASI
SEMESTER GENAP TA. 2021 / 2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal 22 Juni 2022, telah dilaksanakan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Diseminasi bagi Mahasiswa:

Nama : Beryl Nahdah Gunardi
NIM : 1810611189
Program : Sarjana

Dengan Judul skripsi sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Kebocoran Data Nasabah Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Bank

Yang Bersangkutan di Nyatakan LULUS / TIDAK LULUS *)

Penguji

NO	DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rianda Dirkareszha, SH, MH	Ketua	
2	Andriyanto Adhi Nugroho, SH., MH.	Penguji I	
3	Surahmad, S.H., M.H.	Penguji II	

Jakarta, Juni 2022

Keterangan;
*) coret yang tidak perlu
**) pembimbing

Mengesahkan
A.n DEKAN
Kaprodi S1 Hukum

(Taupiqurrahman, SH, M.Kn)

REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP TA. 2021/2022

Nama : **Beryl Nahdah Gunardi**
 NIM : **1810611189**
 Program Studi : **Sarjana**
 Pembimbing : **Surahmad, S.H., M.H.**
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Kebocoran Data Nasabah Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Bank**
 Tanggal Sidang : **22 Juni 2022**

No	Komponen	Nilai Penguji			JML	Rata-Rata	Bobot	Nilai
		KP	PI	P2				
1	Penguasaan Materi	86	85	86	257	85,7	30%	25,7
2	Penguasaan Metodologi dan Novelty	86	85	86	257	85,7	30%	25,7
3	Teknik Penulisan	88	88	88	264	88,0	20%	17,6
4	Performance	88	88	88	264	88,0	20%	17,6
Tanda Tangan					Total Nilai			86,6

Nilai rata – rata	Nilai Huruf
85,00 s.d 100,00	A
80,00 s.d 84,99	A-
75,00 s.d 79,99	B+
70,00 s.d 74,99	B
< 70	Tidak Lulus

Nilai Relatif (A, A-, B+, B)	A
Hasil Akhir	
LULUS	

Note.

Berikan Font Color Red untuk memilih hasil akhir LULUS atau TIDAK LULUS